

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK
(HADHANAH) BAGI SUAMI**

(Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor : 895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

N a m a : Sri Lestari Wasis

N I M : 97263023

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwal Al-Syahsiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2002

Drs. Syufa'at, M.Ag.
Dosen Stain Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. : Sri Lestari Wasis
Lamp. : 6 Exemplar

Purwokerto, 30 September 2002
Kepada Yth :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Sri Lestari Wasis
NIM : 97263023
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak
(Hadhanah) Bagi Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan
No. 895/Pdt.G/2001/PA.Pwt)

Dengan ini, mohon agar kiranya skripsi ini dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. A. Yani No. 40 Telp. 0281-635624 dan Fax 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : SRI LESTARI WASIS
NIM : 97263023
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Akhwalu Syahsiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK
PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI SUAMI
(Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor:
895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto).


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto, pada tanggal :

10 Oktober 2002


dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan
Studi Program Sarjana Strata Satu (S-I) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Islam.

Purwokerto, 10 Oktober 2002


Ketua Sidang


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223


Sekretaris Sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Pembimbing


Drs. Syufaat, M.Ag
NIP. 150 253 870

Penguji I


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

Penguji II


Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Mengotahui / Mengetahui
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَنْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Qs. Al-Tahrim: 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersenbahkan untuk :
Ayah, Ibu, Kakak, Adik-adikku, Suami
Tercinta dan Putraku Tersayang.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan No. 895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto)*

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin dan usaha ini tidak akan berhasil tanpa bantuan beberapa pihak, baik berupa bantuan moral maupun bantuan yang berupa finansial. Oleh karena itu penulis merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ketua STAIN Purwokerto, Bapak Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag beserta staf.
2. Bapak Ketua Jurusan Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag, beserta stafnya yang telah turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan-arahan dan koreksi seperlunya dalam skripsi ini.
4. Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto beserta para Hakim dan Karyawannya yang di sela-sela kesibukannya mereka sudi memberikan pelayanan kepada penulis dalam mengumpulkan data dan informasi, beserta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

5. Ayah dan Ibunda tercinta, kakak, adik dan suamiku beserta putra belahan jiwaku terkasih, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril kepada penulis dalam menempuh studi pada fakultas Syari'ah STAIN Purwokerto.

Kepada beliau tersebut di atas, penulis tidak dapat memberikan imbalan apapun kecuali iringan do'a, mudah-mudahan amal dan jasa-jasa beliau tersebut terhitung sebagai amal shalihah yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat pada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, September 2002

Penulis

Sri Lestari Wasis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II HADHANAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hadhanah.....	15
B. Dasar Hukum dan Syarat Hadhanah.....	17
C. Hak dan Kewajiban Hadhanah.....	21
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 895/Pdt.G/2002/PA.PURWOKERTO	
A. Selintas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto.....	28
B. Proses Persidangan Putusan PA Purwokerto No. 895 / Pdt.G/2001/PA.Purwokerto.....	40
C. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.895/ Pdt.G/2001/PA.Purwokerto.....	49

BAB IV	ANALISA TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI SUAMI	
	A. Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami	52
	B. Isi Amar dan Dasar Putusan PA Purwokerto No. 895 /Pdt.G/ 2001/PA.Purwokerto	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-saran	63
	C. Penutup	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan, maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam dan dambaan pula bagi pasangan suami istri. Aqad nikah diadakan adalah untuk selamanya, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung. Menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Kerena itu, maka dikatakanlah bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah SWT menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan *Mitsaqon Ghalizhon* "Perjanjian yang kokoh". Yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.

Sebagaimana firman Allah SWT:

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء}

Artinya : "Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh (kuat)". (Qs. Annisa ayat 21)¹

Tujuan syariat perkawinan seperti yang disebutkan diatas kadang-kadang terhalang oleh suatu keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Misalnya antara suami istri yang memiliki karakter dan watak berbeda, tidak dapat dengan mudah diserasikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan diantara keduanya tetapi tidak dapat untuk didamaikan kembali.

Bilamana tujuan hakiki pernikahan ternyata tidak dapat diwujudkan oleh pasangan suami istri, maka pada saat itu pernikahan tidak lagi berarti bagi mereka. Bahkan pernikahan dianggap sebagai suatu bencana yang membuat hidup menderita dan sengsara.²

Dalam keadaan seperti ini Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Itulah sebabnya Islam membenarkan dan mensyariatkan thalak sebagai jalan terakhir setelah menempuh berbagai alternatif untuk mempertahankan ikatan pernikahan. Karena itu Allah SWT menyebutkan syari'at thalak sebagai

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1996 h. 64.

² Drs M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penaggulangannya* Cet. 1, 1997, Irsyad Barusalam, Bandung, h. 184

sesuatu yang halal akan tetapi dibenci Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ {رواه أبو داود والحاكم}

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Thalak" (HR. Abu Daud dan Hakim)³

Bila perceraian suami istri telah memasuki tarap yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak yang masih di bawah umur atau anak yang belum berakal. Maka siapa di antara suami istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut dalam istilah hukum Islam disebut hadhanah.⁴

Hadhanah wajib diberikan kepada anak-anak yang masih kecil untuk menjaga badan mereka, akal mereka dan agama mereka. Sebenarnya hak hadhanah adalah salah satu dari beberapa hak anak yang terpikul di atas pundak orang tuanya.⁵

Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu bapaknya. Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya,

³ Al Imam Al Hafish Abu Daud Sulaiman Bin Al Asy'ah, *Sunan Abu Daud, Kitab Thalak Bab Karohiyah Thalak*, t.th, Darul Fikr, Juz II, h. 500

⁴ HM Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1997, h. 81

⁵ *Mimbar Hukum* No. 42 Tahun X Al Hikmah & DITBINPAPER Islam, Tomasu, Iskarta, 1999, h. 15

membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya dimasa datang. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayahnya sedang mereka ini mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadhanah tersebut.⁶

Hukum perkawinan Indonesia telah menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibunya untuk memelihara, sedangkan bila anak sudah mumayyiz, ia boleh memilih antara ikut ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya.⁷

Menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a , akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ;
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁸

⁶ Sayaid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, diterj. Oleh Moh. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, h. 162

⁷ Bahder Zohan Nasution SH. M.Hum., Sri Warziyati, SH. M.Hum., *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Zakat*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 35

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, h. 151

Dengan demikian jelaslah bahwa bila ibunya telah meninggal dunia, maka anak akan mendapatkan hadhanah yang kedudukan ibunya digantikan oleh orang-orang yang telah disebutkan di atas.

Namun apabila terjadi perceraian antara suami istri sebagai akibat dari perkawinan dan terjadi perselisihan diantara mereka, dalam hal mendapatkan hak pemeliharaan anaknya, yang mana seorang ibu mempunyai rasa kesabaran, kelembutan, kelebihan waktu untuk mengasuh anaknya, yang pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah. Oleh karena itu maka dalam mengatur permasalahan anak, ibu lebih diutamakan, sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لِي بِهَذَا كَانَ بَطْنِي لِي وَعَاءٌ وَحِجْرِي لِي وَجِوَاءٌ وَتَلْرِي لِي سِقَاءٌ وَرِزْعٌ أَبْوَدُ أَنَّهُ يَتْرَعُهُ مِنِّي فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي {الخرجه احمد و ابو داود و البيهقي و الخاكم و صححه}

Artinya : "Dari Abdullah Bin Amru Ra. (katanya): Sesungguhnya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi pemeliharaannya dan sesungguhnya ayahnya telah menthalak aku dan dia hendak mengambil anaknya dari pangkuanku. Lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak terhadapnya selama belum menikah lagi. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Atturmudzi)⁹

⁹ Sunan Abu Dawud, *Op. Cit.*, h. 525

Bahkan hal tersebut diatas dikuatkan oleh hadits Rasulullah Saw:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. {رواه احمد والترمذى والحاكم}

Artinya : "Bersabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat"¹⁰

Mengingat ancaman Rasulullah Saw dalam hadits diatas oleh karena itu hendaknya hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan.¹¹

Namun kenyataannya setelah bercerai ada seorang ayah yang merasa berhak dalam mengasuh anak-anak dari hasil pernikahannya daripada ibunya dalam mengasuh anak-anak tersebut sehingga mengajukan surat gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) kepada Pengadilan Agama Purwokerto, agar hak pemeliharaan anak berada dalam asuhannya.

Bila seorang ayah yang pada umumnya sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberi dan mencari nafkah untuk keluarga yang mana waktunya sudah terkuras di sana, harus bisa bersikap lembut, halus lebih penyantun, lebih penyayang terhadap anak-anaknya, padahal biasanya kesemua sifat itu lebih dominan dimiliki oleh seorang ibu.

Sehubungan dengan hal itu maka hak pelihara anak (hadhanah) lebih utama adalah ibunya agar tujuan disyari'atkan hadhanah dapat terwujud. Jika

¹⁰ Dr. Wahbah Az-Zahily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Waadlatuhu*, Darul Fikr, tt, h. 720

¹¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h.159

salah satu dari kedua orang tuanya tidak ada atau ibunya tidak ada maka yang paling berhak menghadhanah anak kecil tersebut ialah nenek dari jalur ibu karena nenek dari jalur ibu seperti ibu bagi anak kecil tersebut dan jika nenek dari pihak ibu tidak ada maka ialah bibi dari jalur ibu karena bibi diibaratkan bagi anak kecil tersebut karena Rosulullah Saw. Bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخْأَلَةُ مِمَّا تَلْعَلُ الْأُمَّمُ {رواه ابوداود}

Artinya : "Bibi dari jalur ibu itu seperti ibu. (HR. Abu Dawud)¹²

Kemudian bila kesemuanya tidak ada maka nenek dari jalur ayah, jika tidak ada ialah saudara perempuan anak tersebut, jika tidak ada maka bibi dari jalur ayah, jika semua tidak ada maka hak hadhanah kembali kepada ayah.¹³

Dalam keputusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto memberikan hak pengasuhan 2 orang anaknya kepada ayahnya.

Dalam menangani kasus demikian Majelis Hakim dituntut untuk dapat meletakkan suatu pertimbangan yang sungguh-sungguh manusiawi, artinya melihat permasalahan perkara semata-mata yuridis sentries tetapi perlu dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul:

¹² Al Imam Al Hafish Abu Daud Sulaiman Bin Al Asy'ah, Op. Cit,

¹³ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2000, h. 622

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor : 859/Pdt.G/2001/PA.Pwt)

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan paparkan penegasan beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1. Tinjauan

Pendapat, pandangan setelah mempelajari atau menyelidiki.¹⁴

2. Hukum Islam

Istilah Hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu aturan atau norma yang dibuat dan dijadikan pedoman sebagai tolak ukur manusia di dalam bertingkah laku dan bertindak berdasarkan / berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan juga aturan lain yang berkaitan dengan hak pemeliharaan anak dan berpedoman pula dengan pendapat para ulama yang disepakati.

3. Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Para ahli fiqih mendefinisikan hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tanyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikannya kebajikannya menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan

¹⁴W. J S Purwidarmanta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 1078

akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁶

4. Putusan PA. Purwokerto No. 895/Pdt.G/2001/PA. Pwt.

Adalah putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang berkaitan dengan diputusnya perkara tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah).

Akibat putusannya perkawinan antara Eveline Sri Hastuti Binti Sutanto melawan Aminanto bin Kasropi. Dalam perkara permohonan hak pemeliharaan (hadhanah), Aminanto bin Kasropi sebagai penggugat dan Eveline Sri Hastuti sebagai tergugat. Selanjutnya Pengadilan Agama Purwokerto memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak (Hadhanah) ada pada ayahnya, dalam hal ini sebagai penggugat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Bagaimana proses persidangan dalam kasus hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi suami bila terjadi perceraian?
- b. Apakah yang menjadi landasan hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut?

¹⁶ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 160

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi terhadap putusan perkara ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor 895/ Pdt.G/2001/PA. Purwokerto
2. Untuk membandingkan putusan tersebut dengan dalil-dalil atau pendapat para ulama

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dalam bidang hukum
2. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu pada fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Purwokerto

E. Telaah Pustaka

Dalam batasan pengertian hadhanah menurut buku Fiqih Munakahat adalah hadhanah atau pemeliharaan anak ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidakbercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁸

¹⁷ Drs. KH. Dzamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, h. 119

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 137

Demikian juga dengan buku *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Karangan Fuaduddin TM, juga hanya menyangkut ruang lingkup orang tua dan masa depan anak.¹⁹

Mengenai buku-buku yang membahas pemeliharaan anak (*hadhanah*), sesungguhnya sangat banyak boleh dikatakan setiap buku tentang hukum perkawinan Islam, buku tentang Fiqih, di dalamnya menyangkut juga pembahasan tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara umum, hanya saja tidak memfokuskan kepada pembahasan tentang *hadhanah* menurut hukum Islam bila pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ayahnya. Namun buku-buku tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi, untuk mendapatkan gambaran tentang *hadhanah* menurut hukum Islam bila hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ayahnya.

Menurut hukum Islam bahwa jika terjadi perpisahan antara suami istri karena thalak atau meninggal dunia maka orang yang paling berhak menghadhanah adalah ibunya jika ia belum menikah lagi.²⁰

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai kasus pemeliharaan anak (*hadhanah*) bagi suami menurut hukum Islam. adapun buku yang membahas tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) telah ada seperti tentang batas usia anak yang mampu berdiri sendiri karangan Mohammad Idris Ramulyo, namun buku tersebut baru

¹⁹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam keluarga Islam*, Cet I, Lembaga Kajian Agama Islam dan Jender, Jakarta, 1999, h. 15

²⁰ Abu Bakar Al Jabir Al Jazairi, *Op. Cit.*, h. 621

menyangkut tentang batas usia anak dan orang tua yang mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum.²¹

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai hadhanah atau pemeliharaan anak bila pengasuhan ada pada ayahnya menurut pandangan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek yang obyeknya adalah tentang penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi suami di pengadilan agama Purwokerto yang ditunjang pula dengan penelitian pustaka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer tersebut, diperlukan suatu penelitian atau studi lapangan yaitu dengan menggunakan metode library research. Metode ini diperlukan untuk menggali teori-teori dan

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 93)

konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder.²²

Penggalian dilakukan dengan cara meneliti buku-buku literatur atau dokumen serta mempelajari peraturan perundangan yang berkenaan dengan masalah tersebut, antara lain:

1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Isi amar Putusan PA. Purwokerto No 895/Pdt.G/2001/PA .Pwt.

b. Data Sekunder

1. Wawancara (interview), yaitu salah satu cara memperoleh informasi dengan jalan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai atau pihak kedua.
2. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen.²³

3. Metode Analisis Data

Sebagai pegangan dalam pengolahan data penelitian, maka penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu suatu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dengan kata lain berpangkal dari dalil-dalil

²² Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1982, h. 45

²³ Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1984, h. 67

yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk menilai hal-hal yang bersifat khusus atau kepemilikan khusus.²⁴

C. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan skripsi.

Bab kedua menjelaskan tentang hadhanah dalam Islam yang meliputi pengertian hadhanah, dasar hukum dan syarat hadhanah, hak dan kewajiban hadhanah.

Bab ketiga membahas tentang Putusan PA. Purwokerto Nomor 895/Pdt.G/2001/PA. Pwt yang merupakan laporan penelitian. Yang terdiri dari tiga sub bab yaitu Sejarah Peradilan Agama Purwokerto, Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto.

Bab keempat, Analisa Pada bab ini, penulis akan menganalisa isi amar dan putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 895/Pdt.G/2001/PA. Pwt dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah) bagi suami

Bab kelima adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1986, h. 43



BAB II

HADHANAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata "*Hidhan*" artinya lambung, seperti kata *hadhana ath-thaairi baidhahu* artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya.¹

Para Fuqaha mendefinisikan "*al hadn*" adalah memelihara anak kecil alaki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang bisa membedakan.²

Al-Jaziri mendefinisikan hadhanah menurut syara' adalah pemeliharaan anak kecil, orang lemah, orang gila atau sudah besar tetapi belum berakal dari apa yang dapat memberikan mudarat kepadanya, kemampuan dan mengusahakan kemaslahatannya berupa kebersihan dan memberikan makan dan mengusahakan apa saja yang menjadi kesenangannya.³

Dalam buku Ilmu Fiqih Proyek Departemen Agama mendefinisikan hadhanah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya, yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, diterj. oleh Moh. Thalib Al Ma'arif, Bandung, 1997, h. 160

² Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqh Muslimah, Ibadah Muamalat*, Pustaka Aman, 1999, h. 341

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*, Juz IV, Mesir 1969, h. 594

hadhanah terkandung pula pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.⁴

Menurut Syaikh Hasan Ayub, kata *hadhanah* berasal dari kata *hadhana* yang berarti menempatkan sesuatu di antara ketiak dan pusar. Untuk lebih tepatnya jika kata *hadhanah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum sanggup mengatur sendiri.⁵

Menurut Djamaan Nur, yang dimaksud dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶

Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷

Dalam beberapa pendapat tersebut dapatlah penyusun rumuskan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah : melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum mampu berdiri

⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 157

⁵ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, h. 391

⁶ Dzaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993, h. 119

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta,

sendiri mengurus dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang merusak dan membinasakannya.

B. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Hadhanah

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap kepribadian suami atau istri. Berdasarkan kenyataan, bahwa keduanya berkembang di bawah dua bentuk pembinaan dan pendidikan yang berbeda yaitu :

1. Kedudukan, kebijaksanaan dan ketegasan seorang ayah yang biasanya ditakuti oleh anak-anak, sehingga dapat mencegah perbuatan yang tidak disukai ayahnya.
2. Kasih sayang seorang ibu dan spiritnya yang terus menerus dapat mempererat jalinan kasih sayang antara seorang ibu dan anak, menjadikan dan mendengarkan segala arahan ibunya yang mencakup berbagai aspek.⁸

Sebagaimana dalam Qs Al-baqarah : 233 disebutkan ;

وَلَوْلَدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مِمَّا رَزَقْنَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة}

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuanannya. Dan kewajiban ayahnya memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. (Al-Baqarah : 233)⁹

⁸ Ali Husaen Muhammad Maliki Al Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam*

⁹ Mengatasi Problematika Rumah Tangga, Lentera, 2001, h. 61

Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 345

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka hukum memelihara anak atau hak pemeliharaan atas anak itu wajib. Karena dengan mengabaikan pemeliharaan anak, berarti telah menghadapi mereka pada kebinasaan.

Beberapa perkara yang disyaratkan bagi pengasuh yang melakukan pendidikan kepada anak kecil :

1. Baligh dan berakal
2. Mampu mendidik
3. Kejujuran dan akhlak yang baik
4. Islam tidak sah pengasuh oleh wanita kafir.¹⁰

Seorang wanita yang akan menjadi pengasuh anak hendaknya memiliki paling sedikit 5 (lima) syarat, agar dalam melaksanakan tugas mengasuh anak itu betul-betul bermanfaat bagi anak tersebut antara lain :

1. Dewasa, karena bila belum dewasa, ia belum dapat mengurus sendiri, maka tentu saja ia dapat mengasuh orang lain.
2. Sehat akalnya, karena seorang yang gila atau idiot tentu saja tidak mengerti apa yang perlu untuk si kecil itu dan tidak dapat mengurusnya dengan baik, jadi tidak boleh ditetapkan menjadi pengasuh.
3. Sehat badannya, sanggup mengerjakan tugasnya mengurus si kecil itu. Sebaliknya kalau badannya lemah, tidak kuat memangku si kecil, karena sakit atau cacat jasmaninya, atau karena sudah tua, atau karena kesibukannya mengerjakan sesuatu dan tidak begitu banyak waktunya untuk

¹⁰ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Op. Cit.*, h. 345

memelihara anak itu, maka ditetapkan bahwa ia tidak berhak untuk menjadi pengasuh.

4. Pengasuh harus memiliki sifat jujur dalam memelihara dan mendidik anak.
5. Pengasuh tidak menikah dengan laki-laki yang tidak mahram dengan anak yang akan diasuhnya.¹¹

Secara umum persyaratan hadhanah memiliki kesanggupan, kemampuan dan mempunyai kepalangan untuk melakukan hadhanah, yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mukallaf

Artinya orang tersebut Islam, baligh dan berakal. Hadhanah dalam Islam sama dengan perwalian. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh bukan muslim.

Firman Allah SWT. :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا {النساء}

Artinya : "Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin". (Qs. An Nisa: 141)¹²

Dalam pada itu apabila seorang anak kecil dipelihara oleh orang-orang yang bukan Islam maka dikhawatirkan anak tersebut akan didik dan diasuh tidak secara Islami, yang dapat mengakibatkan akidah seseorang dapat menjadi

¹¹ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

57

¹² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.448

gayah disebabkan oleh faktor lingkungan dimana anak itu dididik dan berinteraksi.

Sabda Rasulullah Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ
أَوْ يَنْصُرَانِهِ أَوْ يمجِّسانِهِ {رواه البخاري}

Artinya : "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), orang tuanyalah yang dapat menjadikan anak tersebut pemeluk agama Yahudi, Nasrani atau Majusi".¹³

2. Mampu Mendidik

Artinya orang yang telah lanjut usia, orang buta, orang yang suka marah, orang yang mengidap penyakit menular dan sebagainya tidak boleh menjadi pengasuh.

3. Amanah dan Berbudi Luhur

Untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak diperlukan pengasuh yang amanah dan berbudi luhur.

4. Ibu/hadhinah belum kawin dengan laki-laki yang tidak punya hubungan mahram dengan anak yang diasuh tersebut. Tetapi bila ibu menikah dengan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan anak tersebut, maka ia boleh melakukan hadhanah.

5. Dapat Melaksanakan Tugas Hadhanah dengan Baik

Orang yang berjauhan tempat tinggalnya dengan anak yang akan diasuh, atau orang yang sibuk menghabiskan waktunya untuk bekerja, maka orang tersebut tidak boleh dapat melaksanakan tugas hadhanah.

¹³ Shoheh Bukhori, Darul Fikr, tt. h. 98.

Menurut Zakiah Daradjat, dalam buku Ilmu Fiqih Jilid II menjelaskan persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah (ibu) kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab yang penting dalam hadhanah itu, ialah hadhinah (ibu) mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak, bersedia memelihara anak dengan sabaik-baiknya.¹⁴

C. Hak dan Kewajiban Hadhanah

Orang yang berhak dan berkewajiban melaksanakan hadhanah adalah orang tuanya. Apabila orang tua si anak telah bercerai, maka ibunyalah yang berhak memelihara anak tersebut. Sedangkan pembelanjannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayahnya.¹⁵

Hak mengasuh itu diutamakan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu, karena hal itulah yang wajar. Wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia sekian itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.¹⁶

Dalam buku Ilmu Fiqih Jilid II karangan Zakiah Daradjat, berbeda pendapat dengan para ulama tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun (anak), sebagian pengikut madzhab hanafi berpendapat bahwa anak itu hak anak anak, sedangkan

¹⁴Zakiah Daradjat, *Op. Cit*, h. 157

¹⁵Djamaan Nur, *Op. Cit*, h. 121

¹⁶Zakariya Ahmad Al Barry, *Op. Cit*, h. 51

menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa hadhinah yang berhak terhadap hadhanah.¹⁷

Hadhanah adalah kewajiban bersama, hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah demikian ini. Karena Rasulullah bersabda, "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap kepadanya (anak)."¹⁸

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian di antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak, dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada prakteknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lain terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.¹⁹

Jika pasangan suami istri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istrilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa, karena ibulah yang biasanya lebih telaten, sabar, bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah.²⁰

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Op. Cit*, h. 161

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 161

¹⁹ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam. Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 35

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Op. Cit*, h. 391

Di samping kewajiban ayah dan ibu untuk mencukupi anak-anaknya secara ekonomi, ayah dan ibujuga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara benar dan baik. Pendidikan menempati tempat dan peran yang penting bagi kehidupan anak di kemudian hari.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحریم}

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (Qs. At-Tahrim: 6)²¹

Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa para orang tua diperintahkan Allah untuk memelihara keluarganya dari siksa api neraka dengan berusaha senantiasa mematuhi segala perintah dan segala sesuatu yang menjadi larangan-Nya.

Jika dalam hadhanah ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah.

Urut-urutannya adalah sebagai berikut : Ibu, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahuluka, maka berpindah ke tangan ibunya ibu ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindah ke tangan ayah, kemudian

²¹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.448

saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya se ibu, kemudian saudara perempuannya se ayah, kemudian kemenakannya perempuan sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang sekandung, kemudian saudara perempuan ibu yang se ibu, lalu saudara perempuan ibu yang se ayah, kemudian kemenakannya perempuan ibu yang se ayah, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya yang sekandung, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya yang se ibu, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya yang se ayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi dari ibu yang se ibu, lalu bibi dari ibu yang se ayah, kemudian bibinya ibu, lalu bibinya ibu dari ayah, lalu bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah.²²

Urut-urutan dalam melakukan kewajiban hadhanah adalah :

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas saudara perempuan karena anak kekerabatannya sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak perempuan bagian dari nenek.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat se ibu lebih didahulukan dari kerabat se ayah.
- d. Berdasar urutan a, b, c di atas adalah urutan kerabat yang memiliki hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu lebih didahulukan dari pihak ayah.

²² Sayid Sabiq, *Op. Cit*, h.164

e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka kewajiban hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan kerabat.

Adapun urutan yang berhak mengasuh anak menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fiqh Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan se ibu
6. Saudara perempuan se Ayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
8. Anak perempuan ibu yang sekandung dengannya
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang se ibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang se ayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan se ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki se ayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang se ibu dengan ayah
18. Bibi yang se ayah dengan ayah

19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuh anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih ada mahramnya atau memilih hubungan darah atau nasab dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuh anak itu beralih kepada :

1. ayah kandung anak itu
2. kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
3. saudara laki-laki sekandung
4. saudara laki-laki se ayah
5. anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
6. anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
7. paman yang sekandung dengan ayah
8. paman se ayah dengan ayah
9. pamannya ayah yang sekandung
10. pamannya ayah yang se ayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari mahram laki-laki tersebut atau ada tetapi tidak bisa mengasuh, maka hak anak itu beralih kepada mahram yang laki-laki selain kerabat dekat, yang urut-urutannya adalah

1. ayah ibu
2. saudara laki-laki se ibu
3. anak laki-laki dari saudara laki-laki se ibu
4. paman yang se ibu dengan ayah
5. paman yang sekandung dengan ibu
6. paman yang se ayah dengan ibu
7. paman yang se ayah dengan ayah

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.²³

²³ Syaikh Hasan Ayyub. *Op. Cit.*, h.394-395



BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO No. 895/Pdt.G/

2001/PA. Pwt

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto

I. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto

Sejak jaman penjajahan Belanda, pelayanan hukum di bidang agama khususnya tentang masalah perkawinan untuk daerah Banyumas telah didirikan suatu lembaga Peradilan Agama pada tanggal 16 April 1582 pada masa pemerintahan kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa dengan bentuk dan berdasarkan Stb. 1882 No. 152 Jo. Stb. 1973 No. 116 dan No. 610 (Pengadilan Agama untuk Jawa Madura)

Sebelum peradilan Agama (Jawa dan Madura) diresmikan pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya peradilan tersebut. Kemudian jika terjadi sengketa hukum keluarga menyerahkan perkara tersebut kepada Kyai atau alim ulama Islam. Sebagaimana diatur dalam Stb. 1820 pasal 13 di sini disebutkan bahwa : Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa dalam soal perkawinan, pembagian pusaka dan sejenisnya.¹

¹Wawancara, 5 Agustus 2002

Penjabaran mengenai pasal 13 Stb. 1820 No. 22 di atas, sebagaimana yang diatur dalam Stb. 1835 No. 58 berbunyi sebagai berikut :

“Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberikan keputusan. Tetapi gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbul dari keputusan pemuka agama itu harus dimajukan kepada Pengadilan biasa”.²

Berdasarkan Stb. 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah jajahan Belanda. Ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang populer dengan sebutan “Penghulu Landraad”.

Kemudian berdasarkan Stb. 1937 No. 116 Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan, telah dikurangi dan kewenangan Pengadilan Agama akhirnya terbatas pada hal-hal seperti :

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. perkara-perkara lain tentang nikah, thalak, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam.
- c. memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya thalak yang digantungkan sudah ada atau memenuhi syarat.

²Juhaya S Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Posdakarya Bandung 1991 hal.43

d. memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak istri yang diceraikan seperti nafkah dan uang mut'ah.

Dengan demikian, Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Jadi kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dalam menyelesaikan problematika hukum kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqah sebagai akibat dari perkawinan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama Purwokerto, yang terletak di sebelah Barat Terminal Bus Purwokerto, yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama Purwokerto, Selatan, merupakan wilayah Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto, Selatan yang dahulu terletak di sebelah utara Masjid Besar Purwokerto,. Menurut keterangan mantan Hakim Anggota Pengadilan Agama Purwokerto, yang bernama K.H. Solichin yaitu mengenai keterangan singkat tentang berdirinya Kantor Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

Sebelum Pengadilan Agama dikenal muncul istilah Rod Agama yang dipimpin oleh penghulu Kabupaten, yang kemudian dipimpin oleh R.D Moch Dirdja, untuk melaksanakan sidang-sidangnya ditunjuk wakil K.H. Mansur dari Kedung Wuluh (hal itu berjalan sampai dengan tahun 1945) kemudian pada tanggal 1 Januari 1950, Moch Solichin menerima surat keputusan dari Kementrian Agama di Yogyakarta yang isinya menunjuk Moch. Solichin untuk

dipindahkan menjadi Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto, atau pada Rod Agama. Pada tanggal 7 Januari 1950 datang pula surat Kementrian Agama Yogyakarta, Sya'dullah sebagai panitera dan Moch. Solichin seabgai panitera Pembantu satu serta basyar.

Dalam melaksanakan kegiatan kantor Pengadilan Agama Purwokerto, pada awal berdirinya bertempat di Kantor Penghulu Kabupaten Banyumas, sebelah utara masjid Besar Purwokerto,, dengan dua ruangan untuk sidang dan ruang administrasi.

Apabila terdapat sidang pegawai yang tidak terlibat sidang ke luar kantor, hal ini berlangsung sampai Desember 1960, sebelum tahun 1960 setelah ada surat perintah dari Departemen Agama di Jakarta yang intinya memerintahkan Kepala Pengadilan Agama Purwokerto, menunjuk Moch. Solichin untuk mencari dan mendapatkan tanah seluas 80 ubin disebelah utara RSU Purwokerto,, karena pengurusan pengganti pembayaran ke pusat tidak kunjung ke luar, kemudian penggantian atas tanah tersebut gagal, baru setelah Notosuwiryo seorang pejabat Kepala Koordinator Departemen Agama kabupaten Banyumas menyanggupi untuk pengurus penggantian dana untuk tanah sebesar Rp. 2.500.000.00. dana tersebut dibelikan tanah di Jl. Adiyaksa II Purwokerto, orang ditempati sejak tahun 1960 (sekarang untuk saksi-saksi dari Departemen Agama Purwokerto).

Ketua pengadilan Agama Purwokerto, Pertama yaitu R.D. Muhamad Dirja, pensiun pada tahun 1963, kemudian digantikan oleh Drs. Abdul Malik, bersamaan dengan berlakunya UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan PP No. 9 tahun 1975 secara efektif.

Pada masa kepemimpinan Drs. Syamsudin Irsyad berhasil menghimpun dana swadaya untuk pengadaan tanah sawah (yang sekarang ditempati sebagai lokasi kantor) setelah mendapati alokasi dana pembangunan tahun 1979/1980 dan resmi ditempati sejak bulan Maret 1981.

Pada bulan Oktober 1987 Drs. Irsyad dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jateng di Semarang, Pengadilan Agama dipimpin oleh Wakilnya Drs. Muhaimin Ms pada Oktober 1988, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dijabat oleh Drs. Basiron yang merupakan mutasi dari Pengadilan Agama Magelang, sampai dengan Maret 1997 sebagai gantinya Pengadilan Agama Purwokerto, dipimpin oleh Drs. Djamhuri Ramadhan, SH. Drs. Basiron diangkat menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Agama Jateng. Masa kepemimpinan Drs. Djamhuri Ramadhan, SH sampai Juli 1999, dimuasi ke Pengadilan Agama Pemalang kelas IA, kemudian sebagai pengganti Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Drs. M. Zubaedi, SH, sampai dengan Juli 2002. Beliau dimutasikan ke Pengadilan Agama Cilacap kelas IA lalu sebagai penggantinya mulai bulan Agustus 2002 Pengadilan Agama Purwokerto, dipimpin oleh Drs. H. Munasib Zaenuri, SH.

Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Purwokerto, dalam melaksanakan kegiatan peradilan yang harus diselesaikan, dikelola oleh 39 orang karyawan. Mereka terdiri dari pimpinan para hakim, kepaniteraan, sekretaris dan juru sita serta karyawan lainnya.

Dengan lebih terperinci struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto, adalah :

1. Pimpinan adalah ketua dan wakil ketua dengan tugas
 - a. Mengatur pembagian tugas para hakim.
 - b. Membagikan semua berkas atau surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - c. menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Tetapi apabila terdapat tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera dadili, maka perkara didahulukan.
2. Hakim, sebagai tugas fungsionalis teknis pengadilan agama.
3. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh :
 - a. Wakil panitera
 - b. Tiga orang panitera muda, yang terdiri dari :
 - 1) Panitera muda gugatan
 - 2) Panitera muda permohonan
 - 3) Panitera muda hukum
 - c. Beberapa orang panitera pengganti
 - d. beberapa orang juru sita

Secara umum, tugas kepaniteraan adalah membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, sedang panitera bertugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi perkara dan emngatur tugas wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti.
 - b. Melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan
 - c. Membuat daftar penetapan semua perkara yang diterima di kepaniteraan.
 - d. Memberi salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkala.
 - e. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
4. Sekretaris Pengadilan ini dirangkap oleh panitera Pengadilan yang dibantu oleh wakil sekretaris, tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.
5. Juru sita bertugas
- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang
Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan
 - b) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan.
 - c) Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Tiga orang kasubag, yaitu :
- Kasubag kepegawaian
 - Kasubag keuangan
 - Kasubag umum

Susunan Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto,

Ketua	: Drs. H. Munasib Zaenuri, SH
Wakil Ketua	: Drs. Muhtadi, MH
Sekretaris/Panitera	: Hj. Udji Prihati, SH
Wasek	: Siti Nasriyati, SH
Wapan	: Dra. Teti Himati

Hakim-Hakim

1. Drs. Munasib Zaenuri, SH
2. Drs. Muhtadi, MH.
3. Drs. Ruswanto, SH
4. Dra. Muliah Sirry
5. Drs. Zaenal Khudori Rauf
6. Drs. Bustanuddin Jamal, M. Hum
7. Dra. Hj. Salbiyah
8. Dra. Elly Nurhayati.
9. Drs. Slamet Turhamun
10. Drs. Arifin

Panitera Pengganti

1. Hj. Uji Prihati, SH.
2. M. Dawud
3. Dra. Teti Himati
4. Drs. Ma'thoef Zein

5. Abdurrahman
6. Ma'munu Heriyanto (Panitera Muda Hukum)
7. Miftahul Jannah, BA (Panitera Muda Pengganti)
8. Soderin Abdullah, BA
9. Khanifah, BA
10. Drs. Asmuni Wahdar
11. Dra. Widyaningsih (Panitera Muda Permohonan)
12. Dra. Mahdjanatun
13. Isnaeni Mukhayati, BA
14. Siti Nasriyati, SH
15. Moh. Farid, S.Ag

Juru Sita Pengganti

1. Karyono
2. Agus Salim
3. Rudi yana
4. Gatot Sumedi
5. Marodin
6. Fatrudin
7. Slamet Setiabudi
8. Muqorobin
9. Winarni
10. Sri Lestari Wasis
11. Tamiroh

2. Kewenangan dan Kedudukan Pengadilan Agama Purwokerto,

Menurut pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan terdiri dari badan-badan Peradilan menurut Undang-undang.

Guna memenuhi apa yang ditetapkan dalam pasal 24 UUD 1945, maka diundangkan :

a UU No. 14 Tahun 1970 sebagai Undang-uang yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam bab II yang berjudul Badan-badan Peradilan dan Asas-asasnya, ditentukan badan-badan kekuasaan kehakiman yang akan melaksanakan fungsi dan kewenangan Peradilan dalam negara RI. Pasal 10 menetapkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.³

b. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 63 ayat 1, menetapkan yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

³M Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990 hal 89

- 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - 2) Pengadilan Umum bagi yang lainnya
- c. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberi penegasan bahwa putusan dari semua lingkungan peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama dapat mengajukan permohonan kassasi ke Mahkamah Agung.
- d. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 2 menetapkan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan pasal 3 ayat 1 menetapkan ; kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
- 1) Pengadilan Agama
 - 2) Pengadilan Tinggi Agama.

Sementara itu di Pengadilan Agama Purwokerto, menangani perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal :

- I. Perkawinan
 - a. izin poligami
 - b. izin kawin
 - c. dispensasi kawin
 - d. pencegahan perkawinan
 - e. penolakan perkawinan oleh PPN
 - f. pembatalan perkawinan

- g. kelalaian atas kewajiban suami istri
 - h. cerai talak
 - i. cerai gugat
 - j. harta bersama
 - k. penguasaan anak
 - l. nafkah anak oleh ibu
 - m. hak-hak bekas istri
 - n. pengesahan anak
 - o. pencabutan kekuasaan orang tua
 - p. pencabutan kekuasaan wali
 - q. peninjukkan orang lain sebagai wali
 - r. ganti rugi terhadap wali
 - s. asal usul anak
 - t. penolakan kawin campur
 - u. isbat anak
 - v. wali adhol
2. kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasar Hukum Islam

Menurut pasal dengan ayat (3) bidang kewarisan sebagaimana dimaksud adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing bagian ahli waris dari melaksanakan pembagian harta tersebut.

B. Proses Persidangan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 895/Pdt.G/2001

setelah penyusun mengadakan penelitian pada putusan Pengadilan agama Purwoerto dalam perkara No. 895/Pdt. G/2001/PA. Purwokerto tanggal 27 Agustus 2001, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Ringkasan Kasus :

1. Subyek Hukum

AMINANTO Bin KASROPI, umur 33 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Desa Ajibarang Kulon sebagai Penggugat, melawan ;

EVELINE SRI HASTUTI Binti SUTAMTO, Umur 35 tahun, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman Jl. Oversta Isdiman No.10 A Purwokerto Lor Rt. 07, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas sebagai Tegugat.

2. Peristiwa Hukum

a. Bahwa semula Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokero Timur, akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto tanggal 20 Desember 2000 perkawinan tersebut telah putus karena perceraian.

b. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung antara tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 2000, telah dikaruniai dua orang putra kandung masing-masing MERRY FITRI ANINDITA, lahir di

Purwokerto, tanggal 25 Maret 1993 dan HANS ELIYANTO PRAKOSO PUTRA, lahir di Purwokerto, tanggal 19 Nopember 1996

- c. Bahwa kedua anak tersebut baik sebelum atau setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, sampai sekarang ikut dalam asuhan dan pemeliharaan serta pendidikan Penggugat selaku ayah kandungnya, dan bertempat tinggal di Ajibarang Kulon. Hal ini dikarenakan kedua anak tersebut selama ini memang sangat dekat dengan Penggugat.
- d. Bahwa akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto tanggal 20 Desember 2000, ditetapkan bahwa keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Namun demikian faktanya hingga sekarang kedua anak tersebut tetap dalam asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Penggugat sedangkan terhadap Tergugat kedua anak tersebut tidak mau sama sekali untuk dekat dan ikut dengan Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalani hubungan cinta dengan laki-laki warga keturunan (Cina) yang beragamakan Nasrani, dan Tergugat tidak pernah berupaya untuk dekat dengan kedua anak tersebut dan terkesan mengabaikan kedua anaknya, karena selama ini segala kebutuhan kedua anak tersebut baik biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan semuanya ditanggung oleh Penggugat. Selain dari pada itu Tergugat kerap kali berupaya menghindar untuk bertemu bahkan sudah tidak mau peduli lagi dengan mereka.

f. Bahwa Penggugat selaku ayah kandungnya merasa sangat khawatir terhadap kehidupan anak-anak tersebut bila terus berada dalam asuhan Tergugat, khususnya terhadap perkembangan jiwanya dan pendidikan agamanya serta yang lebih mengawatirkan adalah bila anak-anaknya tersebut terpengaruh oleh gaya kehidupan Tergugat yang suka pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terbukti ia diketahui hamil di luar nikah. Dengan demikian cukup beralasan kiranya jika kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kembali untuk kembali berada dalam pendidikan dan asuhan Penggugat, yang lebih menekankan pada pendidikan agama (Agama Islam) agar nantinya menjadi anak yang shaleh dan shalehah.

Dengan demikian cukup beralasan kiranya bila Pengadilan Agama Purwokerto, mencabut kembali kedudukan Tergugat yang selama ini ditetapkan sebagai pihak yang mempunyai hak asuhan dan pemeliharaan, dan hak tersebut dialihkan atau selanjutnya menjadi hak Penggugat, maka untuk menguatkan permohonan tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

- foto copy KTP atas nama Penggugat No. 01977/009143/142011 tanggal 28 April 2001 yang ditandai dengan P.1 ;
- Foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto, tanggal 20 Desember 2000 yang ditandai dengan P.2 ;

- Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama MERRY FITRI ANINDITA No.915/1993 tanggal 29 Maret 1993 yang ditandai dengan P.3 ;
- Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama HANS ELIYANTO PRAKOSO PUTRA No. 6750/1996 tanggal 19 Nopember 1996 yang ditandai dengan P.4

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan penunjukkan Majelis Hakim berdasarkan pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan, sebagai berikut ;

1. Drs. Ruswanto S, sebagai Ketua Majelis
2. Dra. Muli'ah Sirry sebagai Hakim Anggota
3. Drs. M. Slamet Turhamun sebagai Hakim Anggota
4. Miftahul Jannah, BA sebagai Panitera Pengganti

Kemudian setelah membaca surat gugatan tertanggal 9 Juli 2001 No.895/Pdt.G/2001/PA. Pwt, dalam perkara antara AMINANTO bin KASROPI sebagai Penggugat melawan EVELINE SRI HASTUTI binti SUTAMTO sebagai Tergugat, maka Ketua Majelis menentukan pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari senin tanggal 23 Juli 2001 jam 09.00 memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut.

Persidangan Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa perkara perdata gugatan penguasaan anak, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama pada hari senin tanggal 23 Juli 2001 antara AMINANTO bin KASROPI sebagai Penggugat melawan EVELINE SRI HASTUTI binti SUTAMTO sebagai Tergugat, kemudian setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipanggil masuk keruang persidangan, namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat datang menghadap dan tidak bisa menghadirkan wakilnya untuk menghadap meskipun menurut berita acara panggilan sudah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke persidangan. Dan selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang persidangan sampai hari senin tanggal 6 agustus 2001 pukul 09.00 WIB, dengan perintah Penggugat dan Tergugat agar dipanggil lagi untuk datang menghadap ke persidangan tersebut.

Selanjutnya pada sidang lanjutan perkara penguasaan anak yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 6 Agustus 2001 dan setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, akan tetapi Tergugat sebagai pihak yang berperkara tidak dapat menghadap ke ruang persidangan dan tidak dapat menghadirkan wakilnya, maka Hakim Ketua menunda persidangan untuk yang kedua kalinya dengan perintah Penggugat agar datang menghadap pada sidang tersebut tanpa dipanggil lagi dan kemudian memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi untuk menghadap ke persidangan tertanggal 13 agustus 2001 pukul 09.00 WIB.

Kemudian setelah hakim berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat pada persidangan tanggal 13 Agustus 2001, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat mohon agar sidang dilanjutkan, maka Hakim Ketua lalu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2001 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto No. 895/Pdt.G/2001/PA.Pwt dan menunda kembali persidangan tersebut sampai tanggal 20 Agustus 2001 dengan perintah yang sama.

Dan setelah persidangan tertanggal 20 Agustus 2001 dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

a. JAENAH Binti SANTOWIJOYO

- Bahwa saksi adalah orang tua angkat Tergugat,
- Bahwa benar, Penggugat dahulu adalah suami Tergugat, selama berumah tangga telah dikaruniai dua orang anak bernama MERRY FITRI ANINDITA dan HANS ELIYANTO PRAKOSO PUTRA ;
- Bahwa Penggugat telah bercerai, kedua anak tersebut ikut Penggugat dan Tergugat jarang sekali menengok anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat suka bepergian dengan laki-laki non muhrim, pulangnyanya sampai larut malam (pukul 01.00WIB)
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah dengan laki-laki warga negara keturunan yang bernama RIDWAN

- Bahwa Tergugat sudah menyurati suaminya yang baru, di Semarang sekitar 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kurang menyayangi kedua anak Tergugat tersebut dan saksi sering melihat Tergugat membentak dan menyuruh agar anak-anak ikut Penggugat.

b. SRI KUSTINI Binti CIPTO MARJONO ;

- Saksi adalah bu lik (bibi) dari Tergugat
- Bahwa benar dulunya Penggugat adalah suami Tergugat namun keduanya bercerai ;
- Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui anak yang pertama pernah ikut Tergugat yang kemudian setelah Tergugat menikah dengan WNI keturunan lalu anak tersebut diserahkan kepada Penggugat disebabkan suami Tergugat tidak menyukai anak Tergugat tersebut ;

c. ALI MASRUR Bin MADIRWAN ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sekarang sudah bercerai ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui selain satu tahun ini Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya ;

- saksi mendengar bahwa Tergugat sekarang tinggal di Solo bersama laki-laki yang asli warga keturunan

Yang kemudian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dapat menerima gugatan ini, memeriksa dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

- a. mengabulkan gugatan penggugat untuk selanjutnya ;
- b. menyatakan hak pemeliharaan dan asuhan, pendidikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto, No.1151/Pdt. G/2000/PA. Purwokerto, tanggal 20 Desember 2000 oleh Tergugat dicabut kembali dengan segala akibat hukumnya.
- c. menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing ;
 - MERRY FITRI ANINDITA, lahir di Purwokerto, tanggal 25 Maret 1993
 - HANS ELIYANTO PRAKOSO PUTRA, lahir di Purwokerto, tanggal 19 Nopember 1996 ;Ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan serta pendidikan Penggugat selaku ayahnya.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, No.1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto, tanggal 20 Desember 2000, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dan berdasarkan putusan tersebut, bahwa anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat (EVELINE SRI HASTUTI) dan Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ditambah dengan keterangan atau penjelasan di dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan atau pengasuhan anak yang semula dalam kekuasaan Tergugat dialihkan kepada Penggugat karena Tergugat sudah tiga bulan tidak lagi mempedulikan nasib anak-anaknya, Tergugat akan menikah lagi dengan laki-laki non muslim dan kedua anak tersebut sudah ikut dengan Penggugat serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

- bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajiban mengasuh kedua anaknya
- bahwa Tergugat suka bepergian dengan laki-laki dan pulang larut malam ;
- bahwa Tergugat sudah menikah dengan WNI keturunan dan non muslim;

- bahwa Tergugat sudah tinggal dengan suaminya yang baru di Semarang;
- bahwa kedua anak (Tergugat dan Penggugat) saat ini sudah ikut dengan Penggugat

Dan sesuai dengan dalil yang terdapat dalam kitab Qowaninusy Syar'iyah hal. 104, majlis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi sifat dan alasan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berdasar Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek

C. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, No.895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto.

Demi keadilan berdasarkan ketuhan yang Maha Esa, maka Pengadilan Agama Purwokerto, kelas I B telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pengesahan anak sebagaimana tersebut di bawah inidalam perkara antara AMINANTO Bin KASROPI, umur 33 tahun, pekerejaan swasta, tempat tinggal Ajibarang Kulon Rt.04, Rw.08 Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas sebagai Penggugat. Melawan EVELINE SRI HASTUTI Binti SUTANMTO umur 35 tahun pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jl. Overste

Isdiman No. 10. A Purwokerto Lor Rt. 07, Rw. 04 Kec. Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan, mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini.

1) Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1992 di kantor Urusan Agama Purwokerto Timur, tetapi berdasarkan putusan No.1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto, tanggal 20 Desember 2000 Perkawinan tersebut telah putus karena Perceraian.

2) Bahwa selama ini Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung antara tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 2000, telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

- MERRY FITRI ANINDITA, lahir di Purwokerto, tanggal 25 Maret 1993
- HANS ELIYANTO PRAKOSO PUTRA, lahir di Purwokerto, tanggal 19 Nopember 1996 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan agama Purwokerto, kelas I B tanggal 27 Agustus 2001, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

- . Mencabut hak pemeliharaan anak yang bernama MERRY FITRI ANINDITA dan HANS ELIAYANTO PTRAKOSO PUTRA dari Tergugat (EVELINE SRI HASTUTI)
4. Menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2001 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil tsani 1422 H, oleh kami Drs. RUSWANTO S. sebagai Hakim Ketua, Dra. ELLY NURHAYATI dan Drs. M. TURHAMUN sebagai Hakim Anggota, serta MIFTAHUL JANNAH, BA sebagai Panitera Pengganti, putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.⁴

⁴ Putusan PA Purwokerto No. 895 Pdt.G 2001 PA. Pwt



BAB IV

ANALISIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) BAGI SUAMI

A Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami

Pengadilan Agama kelas IB Purwokerto yang mengadili perkara perdata yang terjadi antara Aminoto bin Kasropi sebagai pihak Penggugat dengan Eveline Sri Hastuti binti Sutamto sebagai pihak Tergugat yang tercatat dalam nomor 895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Merry Fitri Anindita dan Hans Eliyanto Prakoso Putra, yang kedua anak tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purokerto No. 1151/Pdt.G/2000/PA. Purwokerto, tanggal 20 Desember 2000, ditetapkan bahwa keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.¹

Kemudian berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

¹ Pengadilan Agama Purwokerto, *Putusan No.895 Pdt.G.2001 PA.Pwt*

Pertama, baik sebelum atau setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, sampai pengajuan gugatan ini, kedua anak tersebut ikut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya. Kedua, Tergugat tidak pernah berupaya untuk dekat dengan kedua anak tersebut bahkan terkesan mengabaikan mereka. Ketiga Penggugat selaku ayah kandungnya merasa khawatir terhadap kehidupan kedua anak tersebut bila harus berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai perangai yang tidak baik.

Selanjutnya hakim yang menangani kasus perkara tersebut mengabulkan permohonan Tergugat dengan Verstek yang kemudian mencabut hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak dari Tergugat dan menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya.

Dalam kasus ini ada tiga hal yang menurut pertimbangan hakim hemat penulis menarik untuk dilakukan kajian secara mendalam, yaitu :

1. Kedekatan Penggugat dengan kedua anaknya.
2. Kesan pada Tergugat yang mengabaikan kedua anaknya, terbukti tidak pernah berusaha untuk dekat dengan mereka.
3. Perangai atau tabiat Tergugat yang tidak baik.

Pertama dalam konteks kedekatan Penggugat dengan anak-anaknya daripada dengan Tergugat, ini menunjukkan bahwa sebagai seorang ayah Penggugat mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi untuk memberikan kasih sayang kepada mereka (anak-anaknya) walaupun sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Purwokerto, hak dan kewajiban pemeliharaan dan asuhan anak tersebut bukan berada atau menjadi tanggungan Penggugat. Hal ini

mencerminkan sebagai seorang ayah ia mempunyai kepedulian atas perkembangan dan keberadaan anak-anaknya baik secara fisik maupun secara mental.

Dengan kata lain bahwa Penggugat baik secara attitude (sifat) dan secara Behavior (sikap) dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat baik dan bertanggung jawab mengemban amanah yang diberikan.

Kedua dalam kaitannya dengan kesan Tegugat yang tidak bertanggung jawab atas hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anaknya dengan selalu mengabaikan keberadaannya tanpa berusaha untuk tahu perkembangan dan pertumbuhan mereka (anak-anaknya), mencerminkan bahwa Tergugat sebagai seorang ibu yang pada hakikatnya adalah sebagai orang yang pertama dan paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, ternyata tidak mampu dan tidak mempunyai kecakapan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut.

Allah SWT, berfirman dalam QS; At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ {التحريم}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikata yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

(Q.S. At- Tahrim :6)²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1996, h.448

Dengan kata lain bahwa Tergugat tidak dapat dipercaya untuk memegang amanah yang diberikan sesuai dengan putusan, terbukti hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak tersebut tidak terjamin sehingga keberadaan anak-anaknya cenderung lebih dekat dengan Penggugat yang notabene tidak mempunyai hak pemeliharaan dan pengasuhan atas mereka (kedua anaknya). Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang ibu, Tergugat tidak cakap mengemban amanah yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan syarat-syarat dalam hadhanah, maka Tergugat tidak pantas atau tidak layak untuk dipercaya. Sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa ;

“Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin perkembangan anak”.³

Kemudian dalam hal Tergugat mempunyai perangai atau watak yang kurang baik, maka ia dikategorikan sebagai orang yang rusak akhlaknya sehingga tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh. Oleh karena itu Tergugat tidak layak melakukan hadhanah.

Tentang perilaku seorang pengasuh memang mendapat perhatian mendasar dalam fiqh Islam seperti dikemukakan bahwa salah satu dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah seseorang yang akan melakukan hadhanah hendaklah orang yang dapat dipercaya dan berakhlak

³ *Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta 1995, h.252

baik. Persyaratan ini dimaksudkan, karena hadhanah itu termasuk tugas mendidik dan mengarahkan akhlak anak kepada akhlak yang baik.

Karena anak-anak akan selalu tertuju matanya kepada tingkah laku pengasuh yang selalu mendampingi, mereka akan langsung menganggap baik akan setiap sesuatu yang oleh pengasuh dianggap baik dan sebaliknya sesuatu itu akan dianggap tidak baik bilamana tidak dianggap baik oleh pengasuhnya.

B. Analisis Isi Amar dan Dasar Putusan PA. Purwokerto No.895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto

Ada beberapa hal yang penting yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan No. 895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa dari surat gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan/penjelasan di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang semula dalam kekuasaan Tergugat dialihkan kepada Penggugat dikarenakan ;

- a. Tergugat sudah tiga bulan tidak mempedulikan keadaan anaknya.
- b. Tergugat suka bepergian dengan laki-laki yang non muhrimnya hingga pulang larut malam.
- c. Kedua anak tersebut sudah ikut dengan Penggugat.

Dan Inilah yang menjadi sebab utama Penggugat mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Pengadilan Agama Purwokerto.

Kedua, berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, ditemukan bukti atau fakta-fakta sebagai berikut ;

- a. Tergugat telah meninggalkan kedua anaknya dari hasil perkawinannya dengan Penggugat.
- b. Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain.

Ketiga, Majelis Hakim melihat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (a) jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 156

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.⁴

Pada hakekatnya, Hukum Islam telah memberikan aturan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak pasca perceraian menjadi tanggung jawab dari seorang isteri (Ibu).

⁴ H. Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakrta, 1992, h.151

Sebagaimana sabda Nabi Saw :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : "Bersabda Rasulullah Saw: Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat".⁵

Namun demikian untuk tata tertib hukum dan administrasi di depan sidang pengadilan perlu adanya klausul yang menjadi penyebab seseorang mengajukan gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak. Tindakan ini untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab hadhin dalam melindungi anak yang menjadi beban pemeliharaan dan pengasuhannya. Kemudian Pengadilan hanya menjatuhkan vonis atau putusan hadhanah jika unsur-unsur terjadinya hadhanah telah terpenuhi.

Dalam upaya mencari dasar vonis hadhanah yang terjadi antara Aminanto sebagai Penggugat dan Eveline Sri Hastuti sebagai Tergugat, Majelis Hakim menurut hemat penulis memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa Tergugat telah meninggalkan kedua anaknya dari hasil perkawinannya dengan Penggugat. dan sesuai putusan pengadilan, hak hadhanah menjadi tanggung jawab Tergugat. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan *khona* (khianat) atau dengan kata lain ia tidak mempunyai kemampuan untuk

⁵ Wahbah Azzahili, Al-fiqhul Islami Waadalatu, Darul Fikr, tt. h.525

melakukan kewajibannya memelihara dan mengasuh anak, maka berdasarkan syarat hadhanah Tergugat tidak mempunyai kapabilitas sebagai seorang ibu yang mampu (*istitho'ah*). Terlebih bila dilihat dari peran seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang lebih banyak penekanannya pada usaha untuk menciptakan keluarga bahagia sehingga ketenangan yang menyenangkan sangat tergantung kepada bimbingan, perhatian dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua.

Dalam hal ini, yang amat berperan adalah seorang ibu. Ibulah yang mendidik anak dalam rumah tangga dan dari padanya pula diwarisi sifat-sifat yang baik, karena ibulah yang banyak bergaul dengan anak itu, Tergugat tidak termasuk seorang ibu yang baik dan telah sangat melalaikan kewajibannya.

Abu Bakar Al-Asy'ary mengatakan ; "Wanita adalah seorang guru dan rumah tangga adalah sekolahan yang akan menghasilkan kesatria-kesatria, cerdik cendikiawan dan pemimpin di masa yang akan mendatang".⁶

Kedua, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa keberadaan keluarga Tergugat tidak dapat diketahui secara pasti, terlebih Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut berkesimpulan dan memutuskan bahwa Tergugatlah yang lebih berhak mendapat hak pengasuhan atas anak sebagaimana dimaksud,

⁶ Drs. A. Rofiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, h.251

meskipun sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam, ibulah yang lebih berhak untuk memelihara dan mengasuh anak jika terjadi perceraian.

Sebagaimana sabda Rasul :

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَالْأُطْفُ وَأَرْحَمُ وَأَخْيَرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَالِدِهَا

Artinya : "Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang, ia lebih berhak selama belum kawin (menikah dengan laki-laki lain)".⁷

Namun demikian sesuai dengan klausul peristiwa gugatan dan dasar pertimbangan hukum hakim yang menetapkan atau mengabulkan gugatan Penggugat, maka dikhawatirkan jika ibu dari anak itu menikah besar kemungkinan perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya sendiri.

Abdurrahman Ibn Umar Bakri menegaskan bahwa, bagi ibu yang telah menikah tidak lagi memiliki hak hadhanah terhadap anaknya, meskipun suaminya yang baru tersebut memiliki hubungan kerabat dengan anak itu.

Atau dalam hadits lain disebutkan :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي { اخرجہ احمد و ابو داود والبيہقي }

Artinya : "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi". (HR Ahmad dan Abu Daud)⁸

⁷ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, h. 159

⁸ Al Imam Al Hafish Abu Daud Sulaiman Bin Al Asy'ah, *Sunan Abu Daud, Kitab Thalak Bab Karohiyah Thalak*, t.th, Darul Fikr, Juz II, h. 120

Hadits tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya selama ibunya belum atau tidak menikah dengan laki-laki lain. Dan apabila ibunya menikah, maka secara praktis hak hadhanah tersebut beralih kepada ayahnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan, bahwa Tergugat telah bertempat tinggal dengan suaminya yang baru di Semarang, maka sesuai dengan pedoman nash dan hujjah syar'iyah yang digunakan dalam penetapan putusan Pengadilan Agama hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) menjadi hak bagi Penggugat.

وَكَلَّوْا أَرَادَ أَحَدَ الْآبَوَيْنِ سَفَرَ نَقْلَهُ فَالْأَبُّ أَوْلَى مِنَ الْأُمِّ بِحَضَانَتِهِ فَيَتْرَعُهُ مِنْهَا

“Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya”. (Qowanimus Syar'iyah; 104)⁹

Selanjutnya dalam pengambilan istimbat hukum atas gugatan tersebut, hakim berdasarkan pada materi hukum. Dan materi hukum itu dapat berubah oleh karena perubahan waktu, tempat, keadaan (situasi) dan adanya niat

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

(hukum itu berubah karena waktu, tempat, keadaan adat dan niat)¹⁰

⁹ Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan Penetapan Pengadilan Agama, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1976, h. 80

¹⁰ Dr. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, h. 256

Dan juga hukum itu berlaku dalam bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang bersifat ijtihadiyah yang landasan tersebut berdasarkan atas ;

1. adanya aturan-aturan rukhsah dalam syari'ah Islamiyah
2. berlakunya hukum Islam bergantung pada 'illatnya

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

(hukum itu terkait dengan ada tidaknya 'illat).¹¹

3. adanya kemaslahatan umum

Dengan demikian berarti, bahwa pencabutan hak hadhanah atas Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan serta sesuai dengan prosedur pengambilan istimbat hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (a) jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Dr. Juhaya S. Praja *Ibid*



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hadhanah yang pada hakekatnya menjadi hak dan kewajiban isteri (ibu) sebagai hadhinah, namun karena sesuatu hal yaitu sangat melupakan dan melalaikan kewajibannya itu dapat dilimpahkan kepada kerabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Dan adapun ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam adalah ;
 - a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hak hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan ibunya digantikan oleh;
 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibunya atau ayahnya
 - c. apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
2. Bahwa keputusan pengadilan Agama No.895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto, adalah sah demi hukum karena putusan tersebut sesuai dengan syarat dan alasan serta sebab-sebab yang menyebabkan pencabutan atau pemindahan hak hadhanah. Dan sebab pencabutan hak hadhanah sebagaimana dalam alasan tersebut, adalah karena Tergugat telah sangat melalaikan kewajiban hadhanah pada anaknya, Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Tergugat telah bertempat tinggal di Semarang ikut dengan suaminya yang baru, terlebih lagi keberadaan keluarga wanita-wanita garis lurus dari ibu Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti.
3. Adapun pertimbangan dan dasar hukum putusan PA. Purwokerto No.895/Pdt.G/2001/PA.Purwokerto, adalah pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) dan pedoman nash dan hujjah syar'iyah yang digunakan dalam penetapan putusan Pengadilan Agama tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) menjadi hak bagi Penggugat adalah ;

وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الْآبَوَيْنِ سَفَرَ نَقَلَهُ فَالْأَبُّ أَوْلَى مِنَ الْأُمِّ بِحَضَانَتِهِ فَيُزَعَمُ مِنْهَا

“Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat maka ayah lebih berhak untuk memlihara anaknya”. (Qowanimus Syar’iyah; 104)

B. Saran-saran

Untuk mengingatkan pada diri penulis dan memberi nasehat yang baik kepada orang lain atau institusi lain, maka dalam akhir penulisan skripsi ini penulis menganggap perlu memberikan saran-saran sebagai berikut ;

1. Pada masyarakat luas terutama pada para hadhin dan hadhinah hendaklah melaksanakan hak dan kewajiban hadhanah dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan tanggung jawab dan amanah yang harus disampaikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.
2. Pada Pengadilan Agama Purwokerto, hendaklah memberikan informasi dan bekerjasama dengan Departemen Agama dengan lebih intens agar persoalan-persoalan yang dihadapi atau sering muncul dalam persidangan di Pengadilan Agama dapat dirumuskan dan diformulasikan oleh Departemen Agama, untuk selanjutnya dapat dilakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga persoalan-persoalan yang sering terjadi dapat diantisipasi dengan segera.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan dengan terselesaikannya skripsi ini

sekaligus laporan akhir dari sederetan tugas selama kuliah di Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, penulis menyadari bahwa kemampuan penulis sangatlah terbatas, oleh karena itu apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin yaa Rabba al-'Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Az-Zahiliy Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamy Waadalatuhu*, Darul Fikr, tt.
- Bukhary, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhary*, Darul Fikr, tt.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, 1996
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1986
- Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan Penetapan Pengadilan Agama*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama, 1976
- Jabir, Abu Bakar. Al Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, Darul Falah, Jakarta, 2000
- Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994
- Latief, Djamil. HM *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1997
- Mimbar Hukum* No. 42 Tahun X Al Hikmah & DITBINPAPER Islam, Tomasu, Jakarta, 1999
- Nasution, Bahder Zohan. SH. M.Hum., Sri Warziyati, SH. M.Hum., *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*, Mandar Maju, Bandung, 1997

- Nur, Djamaan. Drs. KH, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991
- Pramadya, Yan. *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang 1978
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976
- Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 895/Pdt.G/2001/PA.Pwt
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta. 1996
- Rofiq, A. Drs. MA, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 1992
- Singarimbun, Masri *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1982
- Sulaiman, Abu Daud Al Imam Al Hafish Bin Al Asy'ah, *Sunan Abu Daud, Kitab Thalak Bab Karohiyah Thalak*, Darul Fikr, Juz II, t.th.
- Sabiq, Sayaid *Fiqh Sunnah*, Juz IV, diterj. Oleh Moh. Thalib, Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- Thalib, Drs M. *15 Penyebab Perceraian dan Penaggulangannya* Cet. I, Irsyad Baitusalam, Bandung, 1997
- TM, Fuaduddin *Pengasuhan Anak dalam keluarga Islam*, Cet I, Lembaga Kajian Agama Islam dan Jender, Jakarta, 1999

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 36624 Purwokerto

Purwokerto, 16 Mei 2002

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Kepada Yth. :
Drs. SYUFAAT, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di :
P u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : SRI LESTARI WASIS
2. N I M : 97263023
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan tahun : 1997
5. A l a m a t : Jl. Sokaraja Tengah Rt.03/kw.07

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.



AN. KETUA :
PEMBAHTU KETUA I,

... HJ. MAHMUDAH

KIP : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 16 Mei 2002

Nomor :
Lamp. :
Hal : Bimbingan Skripsi.

Kepada Yth. :
Drs. SYUFAAT, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)
Di :
P u r w o k e r t o


Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : SRI LESTANI WISIS
2. N I M : 97263023
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan tahun : 1997
5. A l a m a t : Jl. Sokaraja Tengah Rt.03/kw.07

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
KEMBANTU KETUA I,

HJ. MAHMUDAH
KIP : 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :


1. Nama : SRI LESTARI WASIS
2. Nomor Induk : 97263023
3. Semester/Jurusan : X/ Syarif'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2002
6. Judul Rencana Skripsi : Tinjauan hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami. (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor : 895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto).

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : Mei 2002

PEMBIMBING


Drs. SYUFAT M. Ag
N I P . : 150253870



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 16 Mei 2002

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di :

P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : SRI LESTARI WASIS
2. Nomor Induk : 97263023
3. Semester/Jurusan : X/Syaria'h
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2002

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak
(Madhanah) Bagi Suami. (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor :
895/Pdt.G/2001/PA. Purwokerto).
Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Drs. SYUFA'AT, M.A.S
Bersama ini kami lampirkan data beban Skz yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

Drs. SYUFA'AT, M.A.S
NIP. :

150253870

Hormat saya,

SRI LESTARI WASIS

N I M. 97263023





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

NOMOR : STA.26.PK.III/PP.009/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- NAMA : SRI LESTARI WASIS
- NIM : 97263023
- SEMESTER : X (Sepuluh)
- JURUSAN : SYARIAH
- PROGRAM STUDI : AS / ~~A40XX~~

Adalah benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Bagi Suami. (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor : 895/Pdt.G/2001/ PA.Purwokerto).

Dan dinyatakan LULUS / ~~BUKAN LULUS~~ dengan perubahan sebagai berikut :


- Latar Belakang Masalah agar lebih problematis, Penegasan Istilah untuk Pengertian Hadhanah dan Putusan Pengadilan Agama lebih ditekankan, Perumusan Masalah ditambah bila salah seorang dari kedua orangtuanya meninggal dunia hadhanahnya kepada siapa, untuk telaah Pustaka menyatakan untuk menuliskan bahwa penelitian ini belum pernah digarap orang lain. Metode penelitiannya diperbaiki.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat melakukan penelitian dan penulisan skripsi program S-1.

Ditetapkan di : Purwokerto
 Pada tanggal : JUNI 2002

Pembimbing/Nara Sumber,

Drs. SYUFALAT, H. AG
 NIP. 150253970



Ketua Sidang,

KODRUPER
 NIP. 150771116



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 29 Agustus 2002

Nomor : STA.26/PK.LPP/009/1416 2002
Lamp. : 1 Eksp.
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Agama
Purwokerto Kelas IB
Di: Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak (Hadhhanah) Bagi Suami, (Study Analisis Terhadap Putusan Nomor:895/Pdt.G/2001/Pwt)

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin riset individual kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama : SRI LESTARI WADIS
2. No. Induk Mahasiswa : 97263023
3. Semester : X
4. Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
5. Tahun Akademik : 2002 - 2002

Adapun riset individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Pengadilan Agama Purwokerto
2. Tempat/Lokasi : Jl. Barat Terminal Bus Purwokerto
3. Tanggal riset : 29 Agustus s/d 29 September 2002
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes Angket, Dokumentasi dan Eksperimen).

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA :
AMBANI KETUAL



*) = ~~Coret yang tidak perlu~~
Pembusan

- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

PENGADILAN AGAMA KELAS IB PURWOKERTO

Jl. Barat Terminal Bus Telp. (0281) 636366 Purwokerto 53144

JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : P.A./21/K/KP.01.2/1688/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berdasar Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP/009/1416/2002 tertanggal 29 Agustus 2002, menerangkan kepada :

Nama : SRI LESTARI WASIS
NIM : 97263023
Semester : X
Jurusan/Prog. Studi : Syari'ah (AS)
Tahun Akademik : 2001 - 2002

Benar-benar telah melakukan Riset Individual dengan obyek "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ILAK PEMELIHARAAN ANAK (HADLONAI) BAGI SUAMI (STUDY ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 895/Pdt.G/2001/PA.Pwt." yang di laksanakan dari tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan 29 September 2002 di Pengadilan Agama Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 30 September 2002



MUNASIB ZAINURI, SH
NIP. 150 202 546

P U T U S A N

Nomor : 075/Pdt.G/2001/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Purwokerto, yang mengadili perkara gugatan pengesahan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :-----

AMINANTO bin KASROPI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Ajibarang Kulon Rt.04,Rw.08, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut " PENGUGAT " ;

Berlawanan dengan

EVELINE SRI HASTUTI binti SUTAMTO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman terakhir di Jl.Overste Isdiman No.10 A Purwokerto Lor Rt.07,Rw.04 Kecamatan Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 Juli 2001 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 075/Pdt.G/2001/PA.Pwt, tanggal 9 Juli 2001 telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa semula Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2000 perkawinan tersebut telah putus karena perceraian ;-----
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung antara tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 2000, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing :-----

MERRY FITRI ANINDITA, jenis kelamin Perempuan lahir di Purwokerto pada tanggal 25 Maret 1993 ;

HANS ELIYANTO PRAKOSA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwokerto pada tanggal 12 Desember 1996 ;

Kantor Pengadilan Agama Purwokerto
Jl. ...
No. ...
Telp. ...

3. Bahwa kedua anak tersebut baik sebelum atau setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi, sampai sekarang ikut dalam asuhan dan pemeliharaan serta pendidikan Penggugat selaku ayah kandungnya, di Desa Ajibarang Kulon. Hal ini karena kedua anak tersebut selama ini memang sangat dekat dengan Penggugat ;
4. Bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2000, ditetapkan bahwa keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat. Namun demikian faktanya hingga sekarang kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Penggugat sedangkan terhadap Tergugat, kedua anak tersebut tidak mau sama sekali untuk dekat atau ikut dengan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat sekarang sedang menjalin hubungan cinta dengan laki - laki seorang warga Negara Indonesia Keturunan (Cina) yang beragama Nasrani, dan Tergugat tidak pernah berupaya untuk dekat dengan kedua anak tersebut dan selama ini sangat mengabikannya, karena segala kebutuhan anak tersebut baik biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan semuanya ditanggung oleh Penggugat, selain itu Tergugat kerap kali berupaya menghindar bila bertemu dengan anak-anak tersebut dan tidak mempedulikan lagi ;
6. Bahwa Penggugat selaku ayah kandungnya merasa sangat khawatir terhadap kehidupan anak-anak tersebut bila harus berada dalam asuhan Tergugat, khususnya terhadap perkembangan jiwanya, dan pendidikan agamanya serta yang lebih mengkhawatirkan adalah bila anak-anak tersebut terpengaruh oleh gaya kehidupan Tergugat, yaitu suka pergi dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, sehingga sekarang mengalami hamil di luar nikah. Dengan demikian cukup beralasan kiranya bila kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan kembali untuk berada dalam asuhan dan Pendidikan Penggugat, yang lebih menekankan pada pendidikan agama (agama Islam) agar nantinya menjadi anak sholeh dan sholichah ;
7. Dengan demikian cukup beralasan kiranya bila Pengadilan Agama Purwokerto, mencabut kembali kedudukan Tergugat yang selama ini ditetapkan sebagai pihak yang mempunyai hak asuhan dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak hasil perkawinan, dan hak tersebut di cabut dan dialihkan atau selanjutnya menjadi hak Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan mohon kiranya, bila Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dapat menerima gugatan ini, maka kiranya dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabdikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hak pemeliharaan dan asuhan dan pendidikan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No.1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2000 oleh Tergugat dicabut kembali dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, masing masing :

- MERRY FITRI ANINDITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 25 Maret 1993 ;

- HANS ELIYANTO PRAKOSA PUTRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwokerto, pada tanggal 19 Nopember 1996 ;

Ditetapkan berada dalam asuhan dan Pemeliharaan serta pendidikan Penggugat selaku ayahnya ;

4. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan Nomor : 825/Pdt.G/2001/PA.Pwt tanggal 14 Juli 2001 dan Nomor : 825/Pdt.G/2001/PA.Pwt tanggal 26 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 01977/009143/142011, tanggal 20 April 2001 yang ditandai dengan P.1 ;

2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2000 yang ditandai dengan P.2 ;

3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama MERRY FITRI ANINDITA Nomor : 915/1993 tanggal 29 Maret 1993 yang ditandai dengan P.3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HANS ELIYANTO PRAKOSA PUTRA Nomor : 6750/96 tanggal 19 Nopember 1996 yang ditandai dengan P.4 ;

Surat bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata benar dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;

a. Nama JAENAH binti SONTOWIJOYO ;

- Bahwa saksi adalah orang tua angkat Tergugat ;

- Bahwa benar, bahwa Penggugat dahulu suami Tergugat, selama berumah tangga sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama MERRY dan HANS ELIYANTO ;



Handwritten notes in a vertical box on the left side of the page, containing illegible text.

Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat, kedua anak tersebut ikut Penggugat, Tergugat jarang sekali menengok anaknya ;

Bahwa saksi mengetahui, Tergugat suka berpakaian dengan laki laki, pulang nya sampai larut malam (pukul 01.00 wib) ;

Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan laki laki warga Negara Keturunan (WNI Keturunan), namanya RIDWAN ;

- Bahwa Tergugat sudah menyurati suaminya yang baru, di Semarang sekitar 1 bulan yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat kurang menyayangi kepada kedua anak Tergugat tersebut dan saksi sering melihat Tergugat membentak dan menyuruh agar anak-anak tersebut ikut Penggugat ;

- Bahwa menurut saksi, kedua anak tersebut akan lebih baik berada dalam asuhan Penggugat ;

p. Nama SRI KUSTINI binti CIPTO MARJONO ;

- Bahwa saksi adalah Dulik dari Tergugat ;

- Bahwa benar dulunya Penggugat adalah suami Tergugat namun kemudian keduanya bercerai ;

- Bahwa selama pernikahan, telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa setelah bercerai, kedua anak tersebut ikut kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak yang pertama pernah ikut Tergugat, kemudian setelah Tergugat menikah lagi dengan WNI Keturunan, lalu anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, karena suami Tergugat tidak menyukai anak Tergugat tersebut ;

c. Nama ALI MASRUR bin MADIRWAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dahulu suami istri, namun sekarang sudah bercerai ;

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, sekarang ke 2 orang anak tersebut ikut Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa selain 1 tahun ini Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya ;

- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat sekarang tinggal di Solo bersama laki-laki warga keturunan (Cina)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya di tunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt tanggal

20 Desember 2000, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, bahwa anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan /pemeliharaan Tergugat (RYFING ORI HADRIH) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek ;-----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan / penjelasan di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut agar pemeliharaan /pengasuhan anak yang semula dalam kekuasaan Tergugat dialihkan kepada Penggugat karena Tergugat sudah 3 bulan tidak mempedulikan keadaan anaknya, Tergugat akan menikah lagi dengan laki-laki non muslim dan kedua anak tersebut sudah ikut Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah mengabaikan kewajiban mengasuh anaknya ;-----
- Bahwa Tergugat, suka bepergian dengan laki-laki, pulang-langnya larut malam ;-----
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan WNI keturunan dan non muslim ;-----
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama suaminya yang baru di Semarang ;-----
- Bahwa kedua anak (Penggugat dan Tergugat) saat ini sudah ikut bersama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat/ dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan warga keturunan dan non muslim, bernama RIDWAN ;-----
- Bahwa Tergugat telah tinggal dengan suaminya di Semarang ;-----
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kedua anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat, dan kedua anak tersebut ikut Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengembalikan kedua anak tersebut kepada Penggugat, dan sampai sekarang kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpindah tempat, yakni mengikuti suaminya tinggal di Semarang, sehingga dengan demikian maka Penggugat lebih berhak untuk mengurus dan memelihara atas kedua anak tersebut, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam kitab Qowaninusy syar'iyah hal 104 yang berbunyi :

Artinya : Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat maka ayah lebih berhak dari ibunya untuk memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan alasan, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Mencabut hak pemeliharaan dan pengasuhan atas anak yang bernama MERRY FITRI ANINDITA dan HANS CLIYANTO PRAKOSA PUTRA dari Tergugat (EVELINE SRI NASTUTI binti SUTANTO) ;
4. Menetapkan bahwa kedua anak tersebut (MERRY FITRI ANINDITA dan HANS CLIYANTO PRAKOSA PUTRA) masing-masing berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang hingga kini dihitung sebesar Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Semikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2001 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Tsani 1422 H, oleh kami Drs. RUDHANTO.S sebagai Hakim Ketua, dengan Drs. ELY NURHAYATI dan Drs. H. SLAMET



TURHAMUN sebagai Hakim Anggota serta MIFTAHUL JANNAH, BA sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ~~kedua~~ Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA
ttd

Drs. RUSWANTO, S

HAKIM ANGGOTA
ttd

HAKIM ANGGOTA
ttd

Dra. ELY NURHAYATI

Drs. M. SLAMET TURHAMUN

PANITERA PENGGANTI
ttd

MIFTAHUL JANNAH, BA

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 2.000,-
2. Lain-lain APK	Rp. 26.000,-
3. Restaksi	Rp. 1.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Peranggilan P&T	Rp. 35.500,-
6. Administrasi	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 121.000,-

Purwokerto, 3 September 2011
Untuk salinan yang sama
Sunninya oleh


PANITERA


H.S. UDI PRINATI, BA

Keterangan :

- Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal...





P U T U S A N

Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :-----

EVELINE SRI HASTUTI binti -- , umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl.Overste Isdiman No. 10 A Rt.07/Rw.IV Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Supangkat dan SARYONO, SH Pengacara yang beralamat di Jl.Penulisan 13 Tel.0281- 20200 Purwokerto berdasarkan surat kuasa No. 1/Besa / tanggal 13 September 2000, selanjutnya disebut " PENGUASAAN " ,

M i w a n


AMINAHIS binti SARIWI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Janda Teratai, tempat kediaman terakhir di Desa Agiberang Kelok Blm/Rw- Kecamatan Ajilleged, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut " TERGUGAT " ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----
Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2000 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt. tanggal 15 September 2000, telah mengajukan gugatan kepada tergugat sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Agama Kecamatan Purwokerto Timur, pada tanggal 13 Desember 1992, sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/21/XII/1992 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhol) dan sebagai telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;-----

1. MERRY FITRI ANINDITA, jenis kelamin perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 25 Maret 1993, sekarang ikut Tergugat di Ajibarang ;-----
2. HAN'S ELIYANTO PRAKARSA PUTRA, jenis kelamin laki-laki lahir di Purwokerto, pada tanggal 16 Nopember 1995, sekarang ikut Penggugat di Purwokerto ;-----
3. Bahwa setelah pernikahan terjadi (tanggal 13 Desember 1992) antara Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di Jl.Overste Isdiman No.10 A Purwokerto, sampai dengan pertengahan bulan Desember 1999 (sekitar 7 tahun) akan tetapi semenjak pertengahan bulan Desember 1999 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal , dimana Penggugat tetap tinggal di Jl.Overste Isdiman No.10 A Purwokerto, sedangkan Tergugat pergi (pulang) kerumah orang tuanya di Ajibarang ;-----
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, meskipun Tergugat kunjung mendapatkan pekerjaan atau penghasilan yang tetap dan jelas , namun semuanya dapat Penggugat terima dengan sabar dan ikhlas. Kemudian sekitar bulan Maret 1995 , Tergugat mendapatkan kontrak kerja di Korea Selatan selama 2 tahun, namun kenyataannya pada bulan Maret 1996 Tergugat pulang dengan dalil mendapatkan cuti, akan tetapi kenyataannya tidak berangkat lagi ke Korea Selatan ;-----
Sejak kepulangan dari Korea Selatan inilah awal kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu (bulan Maret 1996) Tergugat terkena penyakit kelamin yang cukup mengerikan. Atas hal ini Penggugat tertekan batinnya karena merasa telah dikhianati oleh Tergugat, selain itu Tergugat kerap kali keluar malam untuk tujuan yang tidak jelas ;-----
Atas keadaan tersebut kerap kali timbul perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan oleh terganggunya (atau tidak terpenuhinya) hubungan bathin, karena Tergugat mengidap penyakit kelamin yang tidak kunjung sembuh, serta tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi keluarga sehari-hari karena Tergugat tidak segera mencari pekerjaan atau penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;-----
Puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Desember 1999, dimana dalam perselisihan tersebut Tergugat sempat menampar muka Penggugat dan kemudian pergi (pulang) ke rumah orang tuanya di Ajibarang hingga sekarang ;-----



5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyakiti badan/jasmani serta meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib lebih dari 9 bulan, berarti Tergugat telah melanggar sighth talik thalak yang diucapkannya sewaktu pernikahan terjadi ;-----

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah habis kesabarannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali memilih jalan perceraian ; -----

7. Bahwa terhadap anak kedua hasil perkawinan , yaitu HAN'S ELIYANTO PRAMARSA PUTRA, selama ini lebih dekat dengan Penggugat, dan anak tersebut masih balita, maka cukup beralasan kiranya bila terhadap anak tersebut ditetapkan dalam asuhan atau pemeliharaan serta pendidikan Penggugat ;-----

Berdasarkan hal hal yang tadi diuraikan tersebut diatas, maka dengan segala pertimbangan hati, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan untuk menerima gugatan ini, memilih cara penyelesaian yang mengambil putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selurudnya ;-----
2. Menyatakan talik thalak dari Tergugat kepada Penggugat atau Tergugat mendaklatkan Penggugat ;-----
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
4. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan yaitu anak ke 2 yang bernama HAN'S ELIYANTO PRAMARSA PUTRA berada dalam pemeliharaan atau asuhan serta pendidikan Penggugat ;-----
5. Biaya-biaya menurut hukum ;-----
Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang sudi-kudilinya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dan Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas panggilan Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt tanggal 23 Nopember 2000 dan Nomor : 1151/Pdt.G/2000/PA.Pwt tanggal 11 Desember 2000 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan atau memberi alasan tentang alasan-alasan gugatannya sebagai berikut



- Bahwa pada posita No.2 angka 2 yang benar HAN'S ELIYANTO PRAKARSA PUTRA sekarang mengikuti Tergugat di Aji-barang ;-----
- Bahwa pada posita angka 3 baris 6 ditambah menjadi sampai dengan sekarang sudah pisahan selama 9 bulan ;--
- Bahwa pada posita 5 baris ke 3 kata buat berubah menjadi berarti ;-----
- Bahwa posita ke 7 dirubah dan ditambah menjadi . bahwa terhadap kedua anak hasil perkawinan tersebut, sekarang masih anak-anak (atau belum berusia 12 tahun) bahkan terhadap anak kedua yaitu HAN'S ELIYANTO PRAKARSA PUTRA masih balita dan memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibunya, maka cukup berdasar kiranya bila terhadap kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat selaku ibunya, selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut, masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk kedua anak adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertumbuhannya yang dibayar tiap tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan kepada Penggugat tunai ;-----
- Bahwa pada H.1 dan 2 dalam Roud ditambah dan ditambah menjadi ;-----
- Menetapkan bahwa kedua anak hasil perkawinan ,masing-masing MERRY FITRI MIMAYA, jenis kelamin perempuan lahir di Purwokerto tanggal 25 Maret 1993 dan HAN'S ELIYANTO PRAKARSA PUTRA, jenis kelamin laki-laki lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Nopember 1995 berada dalam asuhan atau pemeliharaan dan pendidikan , dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya paling lambat tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan kepada Penggugat, terhitung sejak dijatuhkannya putusan perkara ini dan berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Jali-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/31/XII/1992 tanggal 14 Desember 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas yang ditandai dengan P.1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 0859/004255/732003 tanggal 12 Desember 1998 yang ditandai dengan P.2 ;-----

Surat bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ;-----

a. Nama PUPUT WIANTO bin RADI ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat atau orang lain dari Penggugat , tidak ada hubungan kerja dan bukan orang bayaran Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya terjadi tahun 1992 atau selama 8 tahun ;---
- Bahwa sesudah menikah Penggugat pernah hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun , kemudian pisahan sampai sekarang sudah 9 bulan , Tergugat pulang kerumah orang tuanya ke Ajibarang ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 9 bulan, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 9 bulan dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 9 bulan ;-----

b. Nama SRI KUSUMI Muli SIPRO SUMARTONO ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat atau orang lain dari Penggugat , tidak ada hubungan kerja dan bukan orang bayaran Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya terjadi tahun 1992 atau selama 8 tahun lebih ;-----
- Bahwa sesudah menikah Penggugat pernah hidup bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, kemudian pisahan ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan , tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 9 bulan dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 9 bulan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 1998 bertengkar dan Penggugat sampai dipaksa oleh Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat supaya bekerja ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, alasannya ;---
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 1999 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada waktu itu Penggugat sedang menangis dan di pojokkan ke tembok oleh Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke Ajibarang, katanya karena Penggugat tidak mau melayani hubungan kelamin dengan Tergugat, oleh Tergugat menderita penyakit sifilis ;-----



Menimbang, Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat didalam pernikahan yang sah, dan Tergugat melanggar janji ta'lib thalak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara resmi dan patut (pasal 26/27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, Verstek (pasal 125 HIR dan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan salinan gugatan Penggugat telah disampaikan kepada Penggugat, maka ketidak hadiran Tergugat tersebut meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi masih diperlukan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ditambah dengan keterangan atau penjelasan didalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat menuntut jatuhnya thalak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil atau alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 9 bulan, tidak memberi nafkah 9 bulan dan membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat selama 9 bulan ;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat sempat menampar muka Penggugat sampai sakit, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Ajibarang ;-----
- Bahwa sejak bulan Maret 1996 setelah Tergugat pulang dari Korea ternyata Tergugat terkena penyakit kelamin yang cukup mengerikan sehingga setiap Tergugat minta dilayani Penggugat selalu menolaknya, dan Penggugat merasa tertekan batinnya, karena telah dikhianati oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat/dengar/ sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut diatas, maka ditambahkan fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lib talaknya tanggal Desember 1997 telah pernah menampar muka Penggugat tanpa ampun pulang kerumah orang tuanya di Ajibarang, tidak memberikan nafkah wajib membiarkannya ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terutama sejak bulan Maret 1996 sejak Tergugat pulang dari Korea karena Tergugat terkena penyakit kelamin, bahkan Tergugat sempat menampar muka Penggugat hingga sakit ;-----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dicapai lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melanggar janji ta'lib talaknya dalam Nomor 2,3 dan 4 yang kemudian Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah sebagai iwadl (pengganti) sebagaimana dituntut ta'lib talak Tergugat, maka persyaratan dilakukannya ta'lib talak telah terpenuhi, sesuai dengan talil kitab Syarqawi Juz II halaman 302 yang berbunyi ;-----

ومن علمه فله فدا بصدقة وقبيلو بغيره ما عدا بمقتضى التلقت



Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat , maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tadi menurut diakhirnya ucapan " maka talak. Tergugat dinyatakan , jatuh kepada Penggugat, sedang Penggugat dalam keadaan la'ala' talak sedang suci 7 hari ;

Menimbang, bahwa sebelum talak talak telah terpenuhi akan tetapi ... lebih dominan (menonjol) maka Majelis Hakim menjatuhkan talak Bain Sughro dari Tergugat ke ...

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat dengan alasan belum mencapai umur 12 tahun berdasarkan pasal 105 huruf a dapat dibenarkan , demikian pula tuntutan agar Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut dapat diterima berdasarkan pasal 105 huruf c akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya nafkah kedua anak tersebut sekurangnya besarnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diterima kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ... pertimbangan : ... Penggugat telah cukup ... pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ... huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ... Penggugat tersebut dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 , maka Penggugat dibenarkan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M A K S U D A

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap talak persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat dengan Vorselek ;
3. Menjatuhkan talak Bain Sughro dari Tergugat (AMINANTO Lin KASSOJI) kepada Penggugat (EVELINE ORI HASTUTI binti --) ;
4. Menetapkan bahwa kedua anak masing-masing bernama MERRY FITRI AMINSITA dan NANI'S GYAMTO PRAKASA PUTRA berada dalam asuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut setiap setiap bulannya sekurang-kurangnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.163.000,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purwokerto pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2000 M, bertepatan dengan tanggal 24 Romadhon 1421 H, oleh kami Drs.SYAHIDI,SH sebagai Hakim Ketua, dengan Drs.BUSTANUDDIN JAMAL,M.HUM dan Drs.RUSWANTO,S sebagai Hakim Anggota, serta Dra.BANDJANATUN sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----



HAKIM KETUA
 Drs. SYAHIDI, SH

HAKIM ANGGOTA

Drs. BUSTANUDDIN JAMAL, M.HUM

HAKIM ANGGOTA
 Drs. RUSWANTO, S

PANITERA PENGANTI

Dra. BANDJANATUN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 2.000,-
2. Lain-lain atas perintah Ketua Pengadilan	Rp. 26.000,-
3. Redaksi	Rp. 1.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Pemanggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 77.500,-
6. Administrasi	Rp. 50.000,-

Jumlah	Rp. 163.000,-


Keterangan :
 Putusan ini mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sri Lestari Wasis
2. Tempat Tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober 1975
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status Sipil : Nikah
5. Agama : Islam
6. Alamat : Sokaraja Tengah RT. 03 / 07 Sokaraja
7. Pendidikan :
- TK TUNAS BAHAGIA Tamat 1981
 - SDN 01 GROGOL Tamat 1987
 - MTs Al-Munawar Tamat 1990
 - MAN I GROGOL Tamat 1993
 - PGTK Darul Qalam Tamat 1995
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama orang tua :
- Ayah : Wasis Syafa'at
- Ibu : Aminah
10. Pengalaman Kerja : Staff Panitera Muda Gugatan Pada Pengadilan Agama Purwokerto

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan sanggup berani diangkat sumpah apabila diperlukan.

Purwokerto, 30 September 2002



Sri Lestari Wasis